

ROKOK-TANPA-KAWASAN

2025

PERDA No. 15, LD 2025/No. 15, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

RINGKASAN ABSTRAK	:	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah
DASAR HUKUM	:	Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2024; Peraturan Bersama MENKES No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan MENDAGRI No. 7 Tahun 2011; PERMENDIKBUD No. 64; dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
MATERI POKOK	:	Bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, termasuk dilarang untuk kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2025 - Penjelasan: 3 hlm